



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tukang Pasir, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal #0017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 19 Februari 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2016;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat saat pernikahan berselaku dan cecah mempunyai 1 anak, dan tergugat berselaku *duda cerai hidup* mempunyai 1 anak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar; dalam keadaan sudah baik (*ba'daddukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 13 Oktober 2019, *diasuh oleh Penggugat*;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - 4.1 Tergugat seringkali perhitungan perihal nafkah terhadap Penggugat, apa yang sudah diberikan oleh Tergugat selalu di unkit-unkit dan selalu di bicarakan ke tetangga-tetangga;
 - 4.2 Tergugat seringkali cemburu tanpa sebab atau alasan yang jelas dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - 4.3 Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas dan bila marah Tergugat selalu mengucapkann kata-kata CERAI;
5. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan bulan oktober tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini terhitung 1 thun 3 bulan, karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;
6. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsider

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator bernama Myrza Della Genda, S.H., dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai karena rumah tangga memang sudah tidak bisa didamaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 11 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 13 Juni 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar 2016;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar orang anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah nafkah, Tergugat cemburu buta, dan Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih \pm 1 tahun 3 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah nafkah, Tergugat cemburu

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih \pm 1 tahun 3 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalakan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dalam upaya mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa juga telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator Myrza Della Genda, S.H., berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 04 Maret 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha itu tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud pasal 130 HIR jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa masalah nafkah, Tergugat cemburu buta, dan Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang ± 1 tahun 3 bulan, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan bercerai karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 21 November 2016 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2016 dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah, Tergugat cemburu buta, dan Tergugat seringkali marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 3 bulan dan tanpa ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqihyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Bahwa bahaya itu harus dihilangkan",

dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX)

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H. dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp	100.000,00	Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan	Rp	380.000,00	a.n Panitera
4. PNBP	Rp	20.000,00	Panitera Muda Gugatan
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	
7. Biaya Sumbangan	Rp	100.000,00	
Jumlah	Rp	650.000,00	

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.